



Tinjauan Hukum dan Upaya Pencegahan terhadap Kasus Kebocoran Data NPWP

Legal Review and Prevention Efforts for NPWP Data Leak Cases

Hizkia Roland Prawyra Sitorus^{1*}, Dewi Pika Lumbanbatu², Daniel David Sidebang³,
Dules Ery Pratama⁴, Risky Sakti Lumban Gaol⁵

¹⁻⁵Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Indonesia

*Korespondensi penulis: hizkiarolandprawyrasitorus@gmail.com

Article History:

Received: Mei 06, 2025

Revised: Mei 22, 2025

Accepted: Juni 10, 2025

Online Available: Juni 13, 2025

Keywords: NPWP, Personal Data, Tax.

Abstract: Taxpayer User Number (NPWP) data is something private to be published or known by everyone. Based on Law Number 27 of 2022, the contents of the Law are concerning Personal Data Protection (PDP). This law regulates the protection of citizens' personal data, including the rights of data owners, data controller obligations, and sanctions for violations. Today, adults are uncovering the Bjorka case that published several other people's NPWP data which made all NPWP users afraid. Therefore, this journal discusses the Legal Review and Prevention Efforts for NPWP Data Leakage Cases. This research was conducted using a qualitative descriptive research method through a literature study approach.

Abstrak

Data Nomor Pengguna Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu hal yang privat untuk dipublikasikan atau diketahui oleh semua orang. Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022 yang isi dari UU tersebut yaitu tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). UU ini mengatur perlindungan data pribadi warga negara, termasuk hak-hak pemilik data, kewajiban pengendali data, dan sanksi bagi pelanggaran. Dewasa kini menguak tentang kasus Bjorka yang mempublikasikan beberapa data NPWP milik orang lain yang membuat semua pengguna NPWP tersebut ketakutan. Oleh karena itu, jurnal ini membahas mengenai Tinjauan Hukum dan Upaya Pencegahan Terhadap Kasus Kebocoran Data NPWP. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif melalui pendekatan studi pustaka.

Kata Kunci: Data Pribadi, NPWP, Pajak.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan zaman dan teknologi pada dewasa ini telah banyak mempermudah manusia dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Berbagai inovasi pembaharuan teknologi berdampak pada berbagai sektor kehidupan manusia baik itu di sektor sosial, budaya, hukum, kesehatan dan sektor-sektor lainnya. Sehubungan dengan transformasi revolusi 4.0 keterlibatan teknologi yang kian semakin maju tidak dapat di tolak dalam kehidupan manusia sehari-harinya, Semakin hari semua kehidupan manusia tidak terlepas dari sistem digital.

Pada era digital yang semakin maju, pengelolaan data pribadi menjadi salah satu aspek yang krusial dan sangat rentan terhadap ancaman keamanan siber. Salah satu data pribadi yang tingkat kerahasiaannya sangat tinggi yaitu Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP, yang merupakan identitas resmi wajib pajak dalam sistem perpajakan Indonesia. Fungsi NPWP ini tidak hanya

sebagai administrasi perpajakan namun juga memiliki informasi penting yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan hukum dan finansial. Oleh sebab itu, NPWP wajib menjadi prioritas yang harus dilindungi oleh pemerintah dan lembaga yang terkait.

Namun, di tahun 2024 jagat publik dikejutkan dengan berbagai kasus kebocoran data NPWP yang melibatkan jutaan data pribadi wajib pajak, termasuk data milik presiden Republik Indonesia bapak presiden Joko Widodo beserta pejabat-pejabat tinggi negara lainnya. Menurut info data tersebut diduga bocor dan diperjualbelikan di dunia maya oleh salah satu pelaku peretas yang dikenal dengan nama Bjorka. Tidak hanya mencakup NPWP tetapi juga data yang tingkat kerahasiaannya sangat tinggi seperti NIK, alamat tempat tinggal, nomor telepon, alamat email, serta data administrasi perpajakan lainnya juga terbongkar. Fenomena itu menjadi kekhawatiran yang mendalam di kalangan masyarakat karena potensi penyalahgunaan data sangat besar mulai dari penipuan identitas, pencurian data, hingga tindak kejahatan finansial yang merugikan individu maupun negara.

Secara hukum kasus seperti kebocoran data NPWP ini akan membuka ruang diskusi yang sangat penting mengenai perlindungan data pribadi di negara Republik Indonesia. Undang-undang perlindungan data pribadi (UU PDP) yang baru disahkan memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengatur pengelolaan pengamanan dan sanksi atas pelanggaran data pribadi. Namun penerapan serta penegakan hukum yang efektif menjadi tantangan yang sangat besar apalagi dalam konteks data pemerintah yang sangat sensitif. Kasus ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk semakin memperkuat regulasi meningkatkan pengawasan serta memperbaiki sistem keamanan data agar tidak terjadi lagi kebocoran seperti hal yang serupa untuk di masa yang akan datang.

Upaya pencegahan tidak hanya sebatas pada aspek hukum dan juga teknologi, tetapi juga harus melibatkan edukasi dan pelatihan bagi seluruh pegawai-pegawai yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan data serta peningkatan mutu kesadaran masyarakat tentang pentingnya dalam menjaga kerahasiaan data pribadi. Dengan pendekatan yang lebih luas atau lebih komprehensif mulai dari regulasi yang ketat, teknologi keamanan yang mutakhir hingga budaya keamanan data yang kuat, diharapkan Indonesia dapat membangun sistem perlindungan data yang handal dan terpercaya. Dengan demikian artikel ini akan mengulas seputar berbagai aspek terkait kasus-kasus kebocoran data NPWP dan juga upaya apa yang dapat diterapkan oleh pemerintah dan masyarakat tanpa mengesampingkan aturan yang berlaku dengan pemahaman yang demikian diharapkan artikel ini akan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan dan solusi di dalam menjaga keamanan data pribadi pada era digital saat ini.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Library Research (penelitian kepustakaan), mempelajari pustaka dan karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh landasan teori serta hukum yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah masalah yang diteliti. data-data yang diperoleh untuk penelitian ini dari studi kepustakaan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum, surat kabar, majalah hukum, jurnal, dan lain-lain, yang semuanya relevansi dengan permasalahan yang ingin diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis kasus kebocoran data NPWP tahun 2024 yang menggemparkan publik, termasuk data milik presiden Jokowi dan pejabat tinggi negara lainnya oleh pelaku seperti Bjorka, terungkap beberapa temuan krusial. Kebocoran ini tidak hanya meliputi NPWP, tetapi juga data sangat sensitif seperti NIK, alamat ,nomor telepon, Email, dan informasi perpajakan lainnya. Fakta bahwa data sepenting ini dapat di akses, dicuri, dan diperdagangkan di dunia maya menunjukkan adanya titik lemah yang serius dalam sistem pengelolaan dan pengamanan data oleh otoritas terkait. Kasus ini menjadi bukti nyata betapa rentannya data pribadi warga negara terutama yang dikelola oleh instansi pemerintah terhadap ancaman siber yang semakin canggih.

Ditinjau dari perspektif hukum, kasus ini menjadi ujian awal bagi efektivitas UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang baru disahkan serta sudah adanya UU Nomor 27 Tahun 2022 yang isi dari UU tersebut yaitu tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). UU ini mengatur perlindungan data pribadi warga negara, termasuk hak-hak pemilik data, kewajiban pengendali data, dan sanksi bagi pelanggaran. UU ini bertujuan untuk melindungi privasi dan keamanan data pribadi dari penyalahgunaan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan transaksi digital. Meskipun UU PDP telah memberikan landasan hukum yang kuat termasuk mengatur kewajiban pengendali data, prinsip pemrosesan data, hak subjek data, dan ancaman sanksi pidana maupun administratif yang berat bagi pelanggar, implementasinya dalam kasus konkret ini menghadapi tantangan besar.

Tantangan utama ini terletak pada penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber yang sering kali bersifat lintas batas dan sulit dilacak seperti Bjorka. Selain itu, kasus ini mempertanyakan akuntabilitas lembaga pemerintah sebagai pengendali data. UU PDP mewajibkan pengendali data (dalam hal ini instansi pemerintah pengelola data pajak) untuk

menerapkan langkah teknis dan organisator guna menjamin keamanan data. Kebocoran massal ini mengindikasikan kemungkinan adanya kegagalan dalam memenuhi kewajiban hukum tersebut, baik karena sistem keamanan yang tidak memadai, protokol yang lemah, atau faktor sumber daya manusia.

Kompleksitas upaya pencegahan pencurian data telah dilakukan, hasil analisis menunjukkan bahwa solusi tidak bisa bergantung hanya pada aspek hukum semata. Meskipun penegakan UU PDP secara tegas terhadap pihak yang lalai dan sengaja melanggar baik di dalam maupun pemerintah mutlak dilakukan sebagai bentuk deterrence, hal itu tidak cukup diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup tiga pilar utama .

1) Penguatan aspek teknologi kemanaaaa data .

Instansi mengelola data terutama yang menyimpan informasi sensitif seperti NPWP dan NIK ,harus secara berkelanjutan mengadopsi dan memperbarui teknologi keamanan siber mutakhir, seperti enkripsi data tingkat tinggi, sistem deteksi intrusi yang canggih, audit kemanaaaa rutin, dan penerapan prinsip *privacy by design* .

2) Peningkatan kapasitas dan kesadaran sumber daya manusia.

Edukasi dan pelatihan intensif bagi seluruh pegawai yang memiliki akses ke data pribadi wajib pajak sangat penting. Mereka perlu memahami betul protokol keamanan, resiko kebocoran data dan konsekuensi hukum pelanggaran. Budaya keamanan data (*security culture*) harus dibangun di seluruh level organisasi.

3) Peran serta masyarakat dan edukasi publik.

Masyarakat perlu diedukasi tentang pentingnya melindungi data pribadi sendiri, mengenali potensi penipuan berbasis data serta memahami hak-hak nya sesuai UU PDP untuk meminta pertanggungjawaban jika terjadi penyalahgunaan data mereka.Kasus kebocoran data NPWP ini merupakan alarm keras bagi Indonesia di era digital. Keberhasilan upaya pencegahan kedepan sangat bergantung pada sinergi ketat antara penguatan regulasi dan penegakan hukum terutama UU PDP, investasi berkelanjutan dalam teknologi keamanan data , pembangunan budaya keamanan yang kuat di tubuh pemerintah, serta pemberdayaan masyarakat melalui edukasi hanya dengan pendekatan multidimensional ini , kepercayaan publik terhadap sistem administrasi perpajakan dan perlindungan data pribadi oleh negara dapat dipilikhaydan ditingkatkan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dapat disimpulkan bahwa kebocoran data tersebut memiliki implikasi hukum yang serius, baik dari aspek perlindungan data pribadi maupun potensi tindak pidana yang dapat terjadi akibat penyalahgunaan data. Kebocoran data NPWP tidak hanya mengancam kerahasiaan informasi wajib pajak, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan fraud, seperti pencurian identitas dan penipuan pajak.

Secara hukum, kebocoran data NPWP bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan peraturan perpajakan yang mengatur kerahasiaan data wajib pajak. Namun, masih terdapat kekurangan dalam mekanisme pengawasan dan sanksi yang diberlakukan, sehingga perlu adanya penguatan regulasi serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran kebocoran data.

Untuk mencegah terjadinya kebocoran data NPWP, diperlukan langkah-langkah preventif yang meliputi peningkatan sistem keamanan teknologi informasi di instansi terkait, edukasi kepada wajib pajak mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi, serta koordinasi antar lembaga yang bertanggung jawab dalam perlindungan data. Dengan demikian, diharapkan kebocoran data NPWP dapat diminimalisir dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dapat terjaga dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *Pajak.go.id*. <https://www.pajak.go.id/>
- Doloksaribu, R. A. (2024). *Tinjauan yuridis integrasi NIK menjadi NPWP*. Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, 1–18.
- Firman, A., Sinaga, R. S., & Br, R. B. (2023). Perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum pidana. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 1(4), 227–236.
- Gunadi, M. C. (2024). Konsep tanggung jawab negara terhadap kewajiban melindungi data pribadi masyarakat di Indonesia (Studi kasus kebocoran data NPWP masyarakat Indonesia). *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1–14.
- Judijanto, L. (2024). Protection of taxpayer personal data in tax administration: A review. *Digital Business: Tren Bisnis Masa Depan*, 185–194.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>
- Warunayama. (n.d.). *Kebijakan perlindungan data pribadi*. *Causa: Jurnal Hukum*. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/12780>